



## PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Mpr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXXXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT.01 RW.01 Desa Riang Bandung Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Pemohon;

melawan

**XXXXXXXXXX**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Tidak Tamat Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.02 RW.06 Desa Anyar Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 4 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, dengan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Mpr, tanggal 4 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang akad nikah dilaksanakan di Desa Riang Bandung Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur pada 29 Juni 2019, wali nikah XXXXXXXXXX (bapak kandung Termohon), dengan mas kawin berupa Emas 1 suku tunai,

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Mpr



sebagaimana dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku II, tertanggal 1 Juli 2019;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Desa Riang bandung Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Juliana Putri umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, yang saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi cekcok yang disebabkan :

- a. Termohon sering pergi dan jarang pulang;
- b. Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga;

5. Bahwa, pada Agustus 2022, Pemohon menasehati Termohon untuk berubah, namun Termohon tidak terima dan marah sehingga terjadilah cekcok mulut antara Pemohon dan Termohon. Setelah kejadian itu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon sekarang tinggal dirumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon sekarang tinggal dirumah orang tua Termohon sehingga sekarang telah berjalan kurang lebih 5 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

7. Bahwa, persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit dipertahankan untuk membina rumah tangga yang bahagia rukun dan damai sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang

*Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Mpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud maka Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan carai talak;

9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Yth. Majelis Hakim kiranya dapat menyidangkan perkara ini serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka majelis hakim sejak awal persidangan telah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dan kembali hidup rukun dengan Termohon, serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir;

Bahwa, oleh karena perkara ini tidak dapat dimediasi disebabkan Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan dengan

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Buku Nikah Nomor xxxxxxxxxx, yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal tanggal 1 Juli 2019, beserta fotokopinya yang telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) oleh Kantor Pos, dan dicocokkan oleh ketua majelis dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti (P) oleh majelis hakim;

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Xxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.05 RW.05 Desa Mengulak Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Pemohon dan mengenal Termohon yang merupakan istri Pemohon sekaligus istri saksi;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juni 2019, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Juliana Putri yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon sempat bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Riang Bandung, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun selama 2 (dua) bulan, namun sejak bulan Agustus 2019 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa ijin Pemohon;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setiap Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, baru mau pulang jika dijemput oleh Pemohon dan atas dorongan dari orang tua Termohon;
- Bahwa, pada bulan Agustus 2021 Termohon kembali pergi sendiri meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 5 (lima) tahun tidak hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon serta perangkat desa telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.01 RW.01 Desa Riang Bandung Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon, dan mengenal Termohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Juliana yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, namun setelah itu mulai tidak rukun;
- Bahwa, pada tahun 2019 saksi pernah melihat Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon sambil menangis dan membawa tas, serta mengucapkan “saya mau cerai”;
- Bahwa, sekitar 5 bulan lalu pada saat waktu Maghrib saksi melihat Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon, dan

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Mpr



sejak saat itu Termohon tidak pernah lagi kembali ke rumah orang tua Pemohon dan hidup bersama Pemohon;

- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon beserta perangkat desa telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan, serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di Desa Riang Bandung Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Mpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Buku Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 1 Juli 2019, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Pemohon untuk rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) bulan, namun sejak bulan Agustus 2019 rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering pergi dan jarang pulang, serta tidak taat dan patuh terhadap Pemohon sebagai suami. Pada bulan Agustus 2021 terjadi cekcok mulut antara Pemohon dan Termohon, karena Pemohon menasehati Termohon untuk berubah, sehingga akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan. Meskipun pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon telah berketetapan hati ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugurlah hak jawab Termohon, sebagaimana doktrin hukum Islam dalam kitab *Ahkamul Qur'an*, juz II, halaman 45 yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim, yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Termohon

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim selain itu juga berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 RBg, barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu berupa fotokopi Buku Nikah atas nama Pemohon dan Termohon tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka alat bukti tersebut diterima kebenarannya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sesuai agamanya karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon adalah merupakan keluarga Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon, dan saksi kedua Pemohon merupakan

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Mpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dekat Pemohon yaitu tetangga Pemohon, maka dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi Pemohon masing-masing di bawah sumpah, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Juni 2019, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Juliana Putri yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019 hingga Agustus 2021 terjadi perselisihan, yang disebabkan Termohon sering pergi dan jarang pulang;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan tanpa saling memperdulikan satu sama lain layaknya suami isteri lagi;
5. Bahwa, kedua orang saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa, Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis kini

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami konflik yang hebat, ditandai dengan terjadinya pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Agustus 2019 hingga Agustus 2021, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan atau telah terpenuhi unsur unsur perceraian, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 sampai angka 4 membuktikan adanya adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, serta tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun yang dibuktikan Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon, sehingga menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya selama kurang lebih 5 (lima) bulan hingga sekarang tanpa saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, serta dikaitkan dengan fakta hukum angka 5 sampai angka 6, bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon serta kedua orang saksi sudah menasehati Pemohon agar dapat

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sebagaimana yang disampaikan dalam kesimpulannya secara lisan di muka persidangan, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit diperbaiki, serta tidak dapat dirukunkan lagi, yang dalam pandangan hukum rumah tangga Pemohon dan Termohon dinilai sudah tidak dapat dipertahankan lagi, apabila keduanya tetap dipaksakan untuk tetap hidup dalam ikatan perkawinan, maka hanya akan menghadirkan kesengsaraan lahir dan bathin. Padahal dalam kaidah fikih disebutkan bahwa segala hal yang dapat menimbulkan kemudharatan harus dihilangkan, sebagaimana sebuah kaidah fikih (*al-Qawaid al-Fiqhiyah*) yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "sesuatu yang dapat menimbulkan penderitaan (*mudharat*) harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa suami istri berkewajiban menjaga keutuhan dan berupaya menghindari perceraian, namun dalam kondisi kehidupan rumah tangga yang sudah pecah dimana suami istri sudah tidak ingin hidup bersama lagi, serta tidak saling memperdulikan lagi, yang menyebabkan ruh ketenangan, rasa cinta, dan kasih sayang dalam pernikahan menjadi hilang, sehingga mempertahankan ikatan perkawinan hanya akan mendatangkan *mafsadah* bagi kedua pasangan suami istri, maka perceraian menjadi jalan terakhir yang dapat ditempuh, sebagaimana doktrin dalam fikih Islam dalam kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini fi al-Thalaq*, juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Mpr



الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن  
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح  
العدالة

Artinya: "Islam memilih peraturan perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta nasehat/perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa perceraian memang menimbulkan mudharat bagi kehidupan pasangan suami istri, namun mempertahankan rumah tangga dalam suasana kebencian dan pertengkaran terus-menerus juga mendatangkan mudharat yang jauh lebih besar, baik secara psikis, fisik, maupun mental, karenanya dalam dua kondisi yang sama-sama mendatangkan kemudharatan yang tidak dapat dihindari tersebut maka hendaklah dipilih mudharat yang paling ringan, sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتَكِبِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan memilih mudharat yang lebih ringan";

Menimbang, bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain", sebagaimana dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan sikap Termohon yang sering pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2019 hingga Agustus 2021, dan mengakibatkan

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Mpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan hingga sekarang tanpa saling memperdulikan layaknya suami istri, maka majelis hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri untuk saling mencintai dan setia, serta memberikan bantuan lahir bathin dalam kehidupan rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: "*Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam*", maka sikap Termohon yang sering pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2019 hingga Agustus 2021, dan mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan hingga sekarang tanpa saling memperdulikan layaknya suami istri, majelis hakim berpendapat Termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk berbakti lahir dan bathin kepada Pemohon di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2019 hingga Agustus 2021, dan mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan hingga sekarang tanpa saling memperdulikan layaknya suami istri, maka majelis hakim berpendapat Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), atau mewujudkan kehidupan pernikahan yang memberikan ketenangan (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan bertabur kasih sayang (*wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki Allah SWT dalam surah Ar-Ruum ayat 21;

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan juga ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 pada permohonan Pemohon secara *verstek*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai, maka majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Mpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.670.000.- (Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhirah 1443 Hijriah, oleh Wildi Raihanda, Lc., sebagai Ketua majelis, Ari Ferdinansyah, S.H., dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Anwar, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Ari Ferdinansyah, S.H

Wildi Raihanda, Lc

Hakim Anggota,

ttd

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Anwar, S.H.I.

## Rincian Biaya

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 550.000,- |
| 4. PNBP              | : Rp. 20.000,-  |

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Mpr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,-  
6. Meterai : Rp. 10.000,-  
**Jumlah : Rp. 670.000,-**  
**(Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)**

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Mpr